

**SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA**  
**KEKERASAN PSIKIS YANG TERJADI DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH:**

**SISKA LESTARI**

**02101001062**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2014**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**KAMPUS INDRALAYA**

**NAMA : SISKAL LESTARI**

**NIM : 02101001062**

**JUDUL**

**SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA**

**KEKERASAN PSIKIS YANG TERJADI DALAM RUMAH TANGGA**

Secara substansi telah disetujui dan akan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif.

Indralaya, April 2014

**Pembimbing Pembantu,**

**Pembimbing Utama,**

**Vera Novianti, SH.,M.HUM.  
NIP 197711032008012010**

**Wahyu Ernaningsih, SH.,M.HUM.  
NIP 195702241979032001**



**Dekan,**

**Prof. Amzulian Rifai, SH.,L.L.M.,Ph.D  
NIP 1964120219900**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Siska Lestari  
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001062  
Tempat/ Tanggal Lahir : Prabumulih/ 18 April 1993  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana / Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,       Maret 2014

Siska Lestari

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

*"Sabar dan ikhlas dalam setiap menghadapi cobaan kehidupan, selalu semangat untuk berusaha dan berdoa dalam mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan"*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- *Orang tua tercinta, Ayahanda Muhammad Tarmizi dan Ibunda Sumiasih*
- *Adik tersayang Sandiko Akbar*
- *Teman-teman terbaikku*
- *Almamater*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran-Nya ALLAH SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, ” Sistem Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Yang Terjadi Dalam Rumah Tangga”. Skripsi merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi syarat bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis membahas masalah mengenai bagaimana pelaksanaan sistem pembuktian tindak pidana kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga studi kasus terhadap putusan No. 17/Pid.B/2010/ PN PBM serta bagaimana penyidik dan hakim melakukan pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan psikis. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi kalangan mahasiswa maupun praktisi serta memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi generasi penerus di masa mendatang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak dibantu oleh dosen pembimbing yaitu ibu Wahyu Ernarningsih, SH., M.Hum dan ibu Vera Novianti, SH., M.Hum. Namun karena keterbatasan kemampuan penulis, sehingga skripsi masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada dan mengharapkan senantiasa bimbingan bapak, ibu, dan rekan-rekan sekalian.

Saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu semoga kita selalu diberikan kemudahan.

Indralaya, 12 Maret 2014

Siska Lestari

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Pencipta Alam Semesta. Terimakasih atas segala Rahmat, Hidayah serta Karunia-Mu hingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu;
2. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Ibu Meria Utama, S.H., L.L.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Rd. Moch Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;
7. Yth. Ibu Wahyu Ernaningsih, SH.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang tiada hentinya memberikan yang terbaik bagi saya baik nasehat maupun ilmu yang bermanfaat.

8. Yth. Ibu Vera Novianti, SH., M.Hum., selaku Pembimbing II yang selalu membantu saya dalam segala hal serta memberikan semangat dan motivasi ketika saya telah lelah.
9. Yth. Ibu Henny Yuningsih, S.H., MH., Bapak Hamonangan Albariansyah, SH., MH selaku Dosen Hukum Pidana, yang sedari awal sudah sangat banyak memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas seluruh ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan; Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah sangat banyak membantu selama menjalankan pendidikan;
11. Yth. Ibu Aline Oktavia, SH., M.kn., selaku Hakim dan Bapak Nugraha Medica selaku Humas Pengadilan Negeri Prabumulih yang telah memberikan ilmu pengetahuannya mengenai tindak pidana kekerasan psikis serta sistem pembuktiannya.
12. Seluruh pegawai Pengadilan Negeri Prabumulih yang telah memberikan waktu serta bantuan selama saya mengadakan riset disana.
13. Yth. Ibu Yeni Roslaini Izi selaku Direktur Eksekutif Women's Crisis Center Palembang yang telah menyediakan waktunya untuk saya serta memberikan ilmu pengetahuan mengenai Ammanase.

14. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Muhammad Tarmizi dan Ibu Sumiasih yang telah membesarkan, serta senantiasa memberikan masukan, dorongan, semangat, motivasi, fasilitas, maupun doa kepada ananda, sehingga ananda bisa menjadi seperti sekarang ini;
15. Adik tersayang, Sandiko Akbar yang selalu memberikan pertanyaan “*kapan lulus?*” sehingga memberikan saya motivasi untuk sesegera mungkin menyelesaikan skripsi ini.
16. Keluarga dari mbk Reny Kustyana, S.Sos., Kedua Orang Tuannya serta adiknya Adinda yang telah membantu saya dari awal saya kuliah sampai saya mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
17. Orang Tua dari sahabat saya Putri Ade yang telah memberikan saya tempat tinggal selama saya menjalani kegiatan KKL dan PLKH di Palembang serta memberikan banyak bantuan dan perhatian selama disana, kalian adalah keluarga keduaku.
18. Teman-teman terbaik dan tersayang, Rizka Miza Saputri, Anggun Meilandari, Putri Ade Norvita Sari, Azalia Meyti Ratnasari Rumzen, serta Devita Ratna Juwita Sari. Terima kasih karena telah banyak membantu saya selama ini. Semoga kita bisa terus berhubungan sejauh apapun jarak kita nantinya;
19. Kak Dwi Azhari, Wawantara, Ronal Roges S, Melki Sedek S, yang telah banyak membantu di akhir-akhir kuliah saya dan memberikan saran yang baik di setiap kendala.

20. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2010 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu, semoga ketika bertemu lagi, kita semua menjadi orang yang sangat sukses dalam bidang kita masing-masing.
21. Teman-teman almamaterku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa tidak ada seorang manusia yang sempurna, karena itu jika terdapat kesalahan dalam penulisan ini semua hanyalah keterbatasan penulis dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Indralaya, 12 Maret 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ANTI PLAGIAT</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kerangka Teori .....	12
E. Metode Penelitian .....	16

1. Tipe Penelitian .....	17
2. Jenis dan Sumber Data .....	18
3. Teknik Pengumpulan Data .....	20
4. Lokasi .....	21
5. Populasi dan Sampel .....	21
6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	22
7. Penarikan Kesimpulan .....	23

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian**

1. Pengertian Pembuktian .....	24
2. Teori Pembuktian .....	25
3. Alat Pembuktian.....	30
4. Penguraian Pembuktian .....	39
5. Kekuatan Pembuktian.....	40
6. Dasar Pembuktian .....	40
7. Beban Pembuktian .....	41

### **B. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

1. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	46
---------------------------------------------	----

2. Siklus Kekerasan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	48
3. Implikasi Atau Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Korban .....	49
C. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Psikis	

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Sistem Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Terhadap Perkara Pidana No.17/Pid.B/2010/ PN PBM .....	54
B. Pembuktian Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dan Hakim Pada Tindak Pidana Kekerasan Psikis Yang Terjadi Dalam Rumah Tangga.....	76

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xv</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
-----------------------	------------

## ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah bentuk tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Ada empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu fisik, psikis, seksual dan ekonomi/penelantaran rumah tangga. Berdasarkan laporan beberapa lembaga kasus kekerasan psikis meningkat lebih tinggi dibandingkan kasus kekerasan dalam rumah tangga lainnya. Karena pada dasarnya setiap kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban secara tidak langsung akan menimbulkan kekerasan psikis. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai pelaksanaan sistem pembuktian tindak pidana kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga terhadap perkara pidana No. 17/Pid.B/2010/PN PBM serta pembuktian yang dilakukan oleh penyidik dan hakim pada kekerasan psikis dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pada hakikatnya pelaksanaan sistem pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga pada perkara No.17/Pid.B/2010/PN.PBM sama seperti pelaksanaan sistem pembuktian pada tindak pidana kekerasan lainnya. Namun terdapat sedikit penyimpangan pada kuantitas alat bukti bahwa keterangan seorang saksi korban sudah cukup membuktikan terdakwa bersalah apabila disertai alat bukti sah lainnya, seperti Amnanase. Serta bahwa seseorang yang mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dapat menjadi dipenyidikan maupun persidangan. Penyidik dan hakim melakukan pembuktian yang tidak jauh berbeda dengan pembuktian pada perkara pidana lainnya yaitu menguraikan alat bukti yang tercantum pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

*Kata Kunci: Pembuktian, Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, Penyidik, Tahap Pemeriksaan Pendahuluan, Hakim, Tahap Pemeriksaan Pengadilan.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>1</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam<sup>2</sup> :

#### a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.<sup>3</sup> Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyundut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419.

<sup>2</sup> Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419.

<sup>3</sup> Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419.

bilur-bilur, muka lebam, biru-biru pada tubuh, gigi patah atau bekas luka lainnya.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>4</sup>

Contoh perbuatan yang dapat dikategorikan kekerasan psikis adalah menghina, mengancam atau menakut-nakuti sebagai saran untuk memaksakan kehendak, atau mengisolasi istri dari dunia luar.<sup>5</sup>

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan jenis ini meliputi:<sup>6</sup> a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Kekerasan Ekonomi (pelantaran rumah tangga).

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

---

<sup>4</sup> Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419.

<sup>5</sup> Rika Saraswati. 2009. *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Semarang: PT. Citra Aditya Bhakti. hlm. 23.

<sup>6</sup> Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419.

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.<sup>7</sup>

Korban kekerasan dalam rumah tangga bisa berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat.<sup>8</sup> Mulai dari masyarakat lapisan bawah hingga lapisan atas. Seperti artis, pejabat, PNS, dan kalangan lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga ini dapat menimpa istri, suami, anak ataupun orang yang menetap dalam lingkungan keluarga tersebut, termasuk pembantu rumah tangga.<sup>9</sup> Secara umum lebih banyak wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan pria adalah pelakunya.<sup>10</sup>

Menurut Dr. Susan Hanks, Direktur Institut Keluarga dan Kekerasan di Alameda California, mengatakan tidak ada ciri khusus mengenai pria yang menganiaya wanita. Apakah pria tersebut dari umur, kondisi ekonomi, atau kelainan seksual tertentu. Pria yang menganiaya karena kondisi psikologisnya. Pria yang menganiaya ingin mencari kekuatan atau mengontrol pasangannya atau hidup mereka sendiri. Bisa juga karena mereka akan terus-menerus bergantung

---

<sup>7</sup> Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419.

<sup>8</sup> Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 1.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati. 2010. *Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT*. Jakarta: Universitas Indonesia. hlm. 7.

pada wanita, dan khawatir akan ada aksi dari pihak wanita mengenai kebebasannya. Sebagian pria lainnya menganiaya karena itulah satu-satunya cara yang mereka ketahui untuk menjadi dekat dengan pasangannya.<sup>11</sup>

Menurutnya sebagian pria penganiaya ini tumbuh dari rumah yang penuh kekerasan, dimana mereka menyaksikan ibu disiksa oleh ayah, dan mereka sendiri ikut dianiaya. Perasaan tidak berdaya dimasa lalu membuat mereka meniru perbuatan tersebut untuk mendapatkan kontrol penuh terhadap dirinya. Apalagi jika dahulu ibu tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap kekerasan yang dialami.<sup>12</sup>

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga lainnya adalah kemiskinan, dimana pria merasa tidak memiliki *power* didalam keluarga. Konflik dalam pekerjaan juga memicu stress yang sering membuat pria merasa mampu mengontrol wanita dirumah. Pria yang lain melakukan kekerasan dibawah pengaruh obat-obatan atau alkohol, meskipun substansi dari obat-obatan itu sendiri bukan penyebab kekerasannya.<sup>13</sup>

Meskipun sering disakiti, banyak wanita yang tidak mau meninggalkan hubungan yang penuh kekerasan tersebut dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Alasan wanita tidak mau meninggalkan hubungan yang penuh

---

<sup>11</sup> Menurut berita harian Kompas yang dikutip oleh Rena Yulia. *Op Cit.* hlm. 2.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 3.

kekerasan tersebut diantaranya perasaan malu akan kondisi rumah tangganya, tidak ingin berpisah dari anaknya dan perasaan yang terlalu mencintai pria tersebut.<sup>14</sup> Sedangkan alasan mengapa korban tidak mau melaporkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib sebagai berikut:

**Pertama**, si pelaku dengan si korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan karena perkawinan. Hal ini biasanya menyulitkan karena keengganan untuk melaporkan mengenai apa yang telah terjadi kepada mereka. Pemikiran yang juga ikut mendasari alasan ini adalah rasa takut pada diri si korban karena si pelaku biasanya tinggal satu atap dengan mereka sehingga apabila korban mengadukan apa yang telah terjadi kepada para pihak yang berwajib, si korban akan mendapat perlakuan yang lebih parah lagi dari pelaku ketika korban pulang atau ketika mereka bertemu kembali.<sup>15</sup> Baik itu dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis.

**Kedua**, keengganan korban mengadukan kekerasan yang telah menimpanya dapat juga disebabkan masih dipertahankannya pola pikir bahwa apa yang terjadi di dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan-perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi. Dengan demikian, melaporkan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 4.

hal tersebut atau bahkan hanya membicarakannya saja, sudah dianggap membuka aib keluarga.<sup>16</sup>

**Ketiga**, kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkraman si pelaku.<sup>17</sup>

Fakta dilapangan menunjukkan kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat setiap tahunnya, data kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat berbagai media berdasarkan laporan dari lembaga-lembaga yang peduli terhadap masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Misalnya Menurut laporan KOMNAS Perempuan pada tahun 2001, terdapat 3.160 kasus kekerasan terhadap perempuan diseluruh Indonesia. Kemudian bertambah menjadi 5.163 setahun kemudian, kemudian pada tahun 2003 menjadi 7.787 dan pada tahun berikutnya meningkat menjadi 14.020. Dari 14.020 kasus kekerasan tersebut sejumlah 4.310 merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga.<sup>18</sup>

Data di Rifka Annisa Women's Crisis Center menunjukkan sejak tahun 1994 sampai 2003 kekerasan dalam rumah tangga mencapai jumlah 1.511 kasus, dengan kecenderungan mengalami peningkatan setiap tahun. Mulai tahun 1994 ada 18 kasus, tahun 1995 ada 82 kasus, tahun 1996 sebanyak 134 kasus, tahun

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 4-5.

<sup>18</sup> *Ibid*

1997 ada 188 kasus, tahun 1998 ada 208 kasus, dan tahun 1999 terdapat 182 kasus. Dari 706 kasus pengaduan terbanyak mencapai 70% adalah korban kekerasan yang dilakukan oleh suami. Bahkan, ada korban yang sampai buta.<sup>19</sup>

Dari banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga diatas, data kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga cenderung meningkat dibandingkan kekerasan lainnya, hal tersebut terlihat dari laporan LBH APIK Jakarta berikut.<sup>20</sup>

Jumlah Kasus Kekerasan yang terjadi dalam Rumah Tangga / Domestik di LBH  
APIK JAKARTA Tahun 1998 – 2002

<b>Kekerasan</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>
Fisik	33	52	69	82	86
Psikis	119	122	174	76	250
Ekonomi	58	58	85	16	135
Seksual	3	15	1	0	7

Sumber: LBH APIK Jakarta, 2002.

Selain di kota Jakarta, kasus kekerasan psikis juga cenderung meningkat di kota lainnya, hanya saja dari sekian banyak kasus yang terjadi tidak semua kasus

---

<sup>19</sup> Rika Saraswati. *Op Cit.* hlm. 2.

<sup>20</sup> Rochmat Wahab. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis Dan Edukatif.* <http://staff.uny.ac.id>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2013.

tersebut dilaporkan di pihak yang berwajib yang dikarenakan berbagai faktor, sehingga kekerasan psikis ini tidak terdata seluruhnya. Seperti di kota Prabumulih, hanya ada satu kasus kekerasan psikis yang tercatat di Pengadilan Negeri Prabumulih, yang kemudian nantinya kasus ini akan diteliti dalam skripsi ini. Kasus kekerasan psikis tersebut atas nama terdakwa H. Andriyanto SS bin Azziz dengan nomor perkara No.1/PID.B/2010/PN PBM. Terdakwa H. Andriyanto SS bin Azziz telah terbukti melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga terhadap istrinya.<sup>21</sup>

Berdasarkan kasus tersebut peneliti akan meneliti kekerasan psikis dari segi pembuktiannya. Pembahasan mengenai hal ini adalah sangat penting karena untuk membuktikan kekerasan psikis termasuk tidak mudah dan tidak setiap orang dapat menilai bahwa seseorang mengalami kekerasan psikis, termasuk hakim.<sup>22</sup> Pembuktian tentang benar/tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana.<sup>23</sup> Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan.<sup>24</sup> Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwa berdasarkan alat

---

<sup>21</sup> Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No.17/PID.B/2010/PN.PBM.

<sup>22</sup> Rika Saraswati. *Op Cit.* hlm. 22.

<sup>23</sup> Jur Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 249.

<sup>24</sup> *Ibid*

bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar.<sup>25</sup> untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materill.

Proses pembuktian dilakukan pada pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan pertama kali oleh polisi, baik sebagai penyidik maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materill telah dilanggar.<sup>26</sup> Penyidik mempunyai tugas mengumpulkan minimal dua alat bukti, yang alat buktinya ditentukan undang-undang untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Sedangkan penyidik mempunyai tugas untuk menentukan apakah proses peradilan seseorang dapat diteruskan atau tidak berdasarkan alat bukti yang telah terungkap diproses penyidikan.

Pemeriksaan disidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak.<sup>27</sup> Jika pada pemeriksaan pendahuluan pihak yang berwenang melakukan pembuktian adalah polisi maka pada pemeriksaan di sidang pengadilan pihak yang berwenang melakukan pembuktian adalah hakim.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Syarifuddin Pettanase. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Angkasa Bandung. hlm. 76.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Hakim didalam menjalankan tugasnya mencari kebenaran materill wajib menaati ketentuan-ketentuan tentang alat bukti yang disebut dalam undang-undang.<sup>28</sup>

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>29</sup> Ketentuan mengenai minimal dua alat bukti yang sah pada pasal ini berbeda pada Pembuktian kasus kekerasan dalam rumah tangga terdapat penyimpangan hukum sehingga berlaku azas *Lex Specialis derogat Lege Generalis*. Di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan, "Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya".<sup>30</sup>

Berdasarkan latar belakang inilah peneliti akan membahas skripsi yang berjudul, "**SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS YANG TERJADI DALAM RUMAH TANGGA.**"

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 191.

<sup>29</sup> Jur Andi hamzah. *Op Cit.* hlm. 254.

<sup>30</sup> Pasal 55 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka ditemukanlah suatu perumusan masalah berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga studi terhadap kasus perkara pidana No.17/Pid.B/2010/PN PBM?
2. Bagaimana penyidik dan hakim melakukan pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga studi terhadap kasus perkara pidana No.1/Pid.B/2010 PN PBM.
- 2) Untuk mengetahui pembuktian yang dilakukan penyidik dan hakim dalam melakukan pembuktian tindak pidana kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pengetahuan hukum yang lebih baik mengenai sistem pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga.

- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi hukum maupun bagi masyarakat Indonesia agar lebih memahami sistem pembuktian tindak pidana kekerasan psikis baik secara normatifnya maupun secara prakteknya.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.<sup>31</sup> Kekerasan (*violence*) menurut sebagian para ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum.<sup>32</sup> Oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.<sup>33</sup>

Kamus bahasa Indonesia mengartikan kekerasan dengan Perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau

---

<sup>31</sup> Anonim. *Kekerasan Menurut Hukum Pidana*. <http://digilib.unpas.ac.id>. diakses pada tanggal 1 Agustus 2013.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan.<sup>34</sup> Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.<sup>35</sup>

Kekerasan menurut Arif Gosita adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan, fisik, dan sosial.<sup>36</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Dalam KUHP disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pada penjelasan pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Rena Yulia. *Op Cit.* hlm. 7.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>37</sup>

## 2. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>38</sup>

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>39</sup> Pembuktian mengandung arti

---

<sup>37</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419.

<sup>38</sup> M.Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 273.

<sup>39</sup> Martiman Prodjohamidjojo. 1984. *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha. hlm. 11.

bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>40</sup>

Sumber-sumber pembuktian, diantaranya adalah:<sup>41</sup> (a) Undang-undang, (b) doktrin atau ajaran, dan (c) Yurisprudensi. Perlu diketahui disini bahwa ketika didalam praktik pembuktian menemukan kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan maka dipergunakan doktrin atau yurisprudensi.

Sistem atau Teori Pembuktian<sup>42</sup>

1. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*)

Terbukti tidaknya kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan atas penilaian keyakinan atau perasaan hakim. Dasar hakim membentuk keyakinannya tidak perlu didasarkan pada alat bukti yang ada.

2. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijk bewijs theori*)

Apabila suatu perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa mempertimbangkan keyakinannya sendiri.

---

<sup>40</sup> Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, hlm. 133.

<sup>41</sup> Syahrizal. *Hukum Pembuktian Kejahatan TI*. <http://syafriзал.staff.gunadarma.ac.id>. diakses pada tanggal 2 Oktober 2013.

<sup>42</sup> Jur Andi Hamzah. *Op Cit*. hlm. 249-257.

3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction rasionnee*)

Putusan hakim didasarkan atas keyakinannya tetapi harus disertai pertimbangan dan alasan yang jelas dan logis. Di sini pertimbangan hakim dibatasi oleh *reasoning* yang harus *reasonable*.

4. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijs theorie*)

Sistem pembuktian ini berada diantara *sistem positif wettelijk* dan *sistem conviction rasionnee* Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP sistem pembuktian indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Pasal 183 KUHAP tersebut berbunyi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan, "suatu upaya pencarian" dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di

tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), artinya secara logawiyah diartikan “mencari kembali”. Pada dasarnya sesuatu yang dicari itu tidak lain adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya adalah “pengetahuan yang benar”.<sup>43</sup>

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>44</sup>

## **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang artinya meneliti data sekunder pada awalnya, kemudian untuk dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>45</sup> Penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Sebab penelitian hukum yang dilakukan dalam skripsi ini dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) terlebih dahulu sebagai bahan awal untuk melakukan penelitian

---

<sup>43</sup> Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. hlm. 27-28.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 43.

<sup>45</sup> *Ibid.*

lapangan (data primer). Adapun metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut ialah kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pendekatan konseptual artinya mempelajari/melihat pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah<sup>46</sup> :

- 1) Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.
- 2) Data primer, adalah data yang diperoleh dari studi lapangan.

---

<sup>46</sup> Amirudin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. hlm. 30.

## b. Sumber data

### 1) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berupa pengamatan maupun wawancara yang terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>47</sup>

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara pidana kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga.

### 2) Data Sekunder

Data hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang meliputi<sup>48</sup>:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 23

---

<sup>47</sup> Fred N. Kerlinger. 1996. *Asas-Asas Penelitian Behavioral* diterjemahkan Landung R.Simatupang. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. hlm. 770.

<sup>48</sup> Bambang Sunggono. *Op.Cit.* hlm. 113-114.

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya serta Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No.17/Pid. B/2010/ PN PBM.

- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang, hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan muktahir.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan 2 (dua) metode, yaitu :

- a. Data sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan<sup>49</sup> (*library research*), yaitu metode penelitian yang menggunakan buku-buku perpustakaan, koran, literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.
- b. Data primer dikumpulkan dengan cara studi lapangan<sup>50</sup> (*field research*), yaitu metode yang dipergunakan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Dengan penentuan responden atau informan mengetahui dan menguasai permasalahan yang akan dibahas.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Tempat yang akan dijadikan peneliti sebagai lokasi penelitian adalah kota Prabumulih khususnya Pengadilan Negeri Prabumulih yang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga.

#### **5. Populasi dan Sampel**

Penelitian ini populasinya adalah Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan mengadili kasus tindak pidana kekerasan psikis No.1/Pid.B/2010 PN PBM. Atas nama terdakwa H. Andriyanto, SS bin Azziz. Namun, dalam

---

<sup>49</sup> Amirudin dan Zainal Asikin. *Op Cit.* hlm. 30.

<sup>50</sup> *Ibid.*

penelitian ini dibatasi hanya di wilayah Peradilan Negeri Prabumulih tidak sampai pada Peradilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pembatasan wilayah Peradilan ini dilandasi pertimbangan/pemikiran bahwa dari Pengadilan Prabumulih tersebut peneliti sudah bisa memperoleh dokumen-dokumen resmi ataupun bahan-bahan penelitian yang dapat menyelesaikan rumusan masalah peneliti.

Sedangkan teknik menentukan sampel dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *purposive sampling* maksudnya tidak semua elemen/unit atau individu dalam populasi mempunyai kesempatan atau probabilitas yang sama untuk dapat menjadi responden sebagaimana *probability sampling*.<sup>51</sup> Teknik penarikan sample pada penelitian ini dilakukan dengan pengambilan data di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yaitu para pihak yang memiliki keterkaitan terhadap penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga atas nama terdakwa H. Andriyanto SS Bin Azziz dengan nomor perkara No.17/Pid.B/2010/PN.PBM.

## **6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis data**

Penulisan skripsi ini menggunakan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV.Rajawali. hlm. 34.

tertulis.<sup>52</sup> Data-data yang dijabarkan berupa data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.<sup>53</sup>

## **7. Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan atau pertanyaan penelitian.<sup>54</sup> Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah deduktif. Penarikan kesimpulan Deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional).<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 67-68.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 93.

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm. 111.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bambang Sunggono. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum.*, Bandung: Pustaka Setia

Djoko Prakoso. 1986. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Eddy O.S Hiariej. 2012 *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

Fred N. Kerlinger. 1996. *Asas-Asas Penelitian Behavioral* diterjemahkan Landung R.Simatupang. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: mandar Maju.

Jur Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati. 2010. *Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana(Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1984. *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- \_\_\_\_\_. 1983. *Pemeriksaan Di Persidangan Pengadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M.Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: graha ilmu.
- Rika Saraswati. 2009. *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedjono. 1982.*Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*. Bandung: Alumnii Bandung.
- Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV.Rajawali.
- Syarifuddin Pettanasse. 2010. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Palembang: UNSRI.

Usmawadi. 2009. *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

**b. Undang- Undang**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

**c. Bahan Lainnya:**

Anonim. *BAB III Metode Penelitian*.  
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1894/BAB%20III%20METODE%20PENELITIAN.docx?sequence=3>.

Anonim. *Kekerasan Menurut Hukum Pidana*.  
<http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/11/jbptunpaspp-gdl-nenghamiid-506-2-babiib-s.pdf>.

Anonim. *Metode Penelitian Hukum*. [http://eprints.umk.ac.id/333/4/BAB\\_III.pdf](http://eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf).

Rochmat Wahab. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif*. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Rochmat%20Waha>

b,% 20M.Pd.,MA.% 20Dr.% 20,% 20Prof.% 20/KEKERASAN% 20DALAM% 20RUMAH% 20TANGGA(Final).pdf.

Syafrizal                    *.Hukum*                    *Pembuktian*                    *Kejahatan*                    *TI.*

[http://syafrizal.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/32484/M07\\_+Hukum\\_+Pembuktian.ppt.](http://syafrizal.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/32484/M07_+Hukum_+Pembuktian.ppt)